

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi topik penting dalam pembahasan setiap negara maju maupun negara berkembang. Salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing.<sup>1</sup>

Secara garis besar, investasi asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima. Pertama sebagai sumber dana eksternal, modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, investasi asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan investasi asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang

---

<sup>1</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.

yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya investasi asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.

Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha. Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.

Dengan masuknya investasi asing, pemerintah dapat melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut diantaranya perbaikan infrastruktur. Modal pembangunan infrastruktur tersebut diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak tersebut diperoleh dari deviden dan bunga obligasi yang yang diterima oleh investor asing yang melakukan investasi di Indonesia baik investasinya secara langsung maupun investasi tidak langsung yaitu berupa penanaman saham korporasi, surat obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Besarnya pajak yang sudah diatur pemerintah tersebut akan masuk ke APBN dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jika infrastruktur di Indonesia baik maka akan berpengaruh pada mudahnya akses industri di Indonesia dan industri Indonesia mendapatkan modal yang cukup sehingga mampu memproduksi barang sesuai permintaan konsumen.

Investasi asing atau penanaman modal asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya,

misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Investasi asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya yang permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

Indonesia telah memberlakukan adanya otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-masing kepala daerah tingkat kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini dikarenakan dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Meskipun demikian, beberapa daerah-daerah di Indonesia masih mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah Indonesia adalah kelangkaan modal dan untuk memperoleh modal, pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usaha ke beberapa daerah di Indonesia.

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan tanggal 1 Januari 2001 diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang No.25

Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Guna mendukung kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah tambahan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah.

Sejauh ini kedua undang-undang tersebut secara pokok memberikan sebuah kebebasan bertindak seluas-luasnya kepada daerah namun tetap dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pemerintahan atas wilayahnya secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing.

Keberadaan kedua undang-undang tersebut dapat dipandang sebagai dampak positif dari proses reformasi yang bergulir sejak terjadinya krisis ekonomi yang menandai adanya perubahan paradigma, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari Undang-Undang No.22 Tahun 1999 adalah untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberian keleluasaan kebebasan bertindak kepada daerah untuk menjadi sebuah daerah yang otonom dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta pertimbangan atas potensi dan diversifikasi daerah. Sementara tujuan utama Undang-Undang No.25 Tahun 1999 adalah untuk secara efektif meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, untuk menciptakan sebuah sistem

keuangan daerah yang adil dan realisasi sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten akan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan identifikasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah mereka. Dengan demikian, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten harus siap menyiapkan program pembangunannya secara konseptual dan operasional. Menyadari kedudukan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sebagai basis pembangunan negara berdaulat, hal demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah akan banyak tergantung pada seberapa jauh partisipasi pemerintah kota dan pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan di wilayah mereka. Itu berarti bahwa masyarakat kota dan kabupaten tersebut harus diberikan kepercayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat. Otonomi daerah diharapkan lebih menopang negara kesatuan agar dapat berperan dalam era globalisasi dan memberi kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat mengurus daerahnya sendiri. Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan dalam

rangka pembangunan yang berkaitan dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah melalui pendekatan pusat pertumbuhan.<sup>2</sup>

Kabupaten Banjarnegara mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sebesar Rp. 76.518.412.000. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 103.502.350.000. Kemudian pada tahun 2015 sebesar Rp. 135.071.000.000.<sup>3</sup> Untuk kontribusi PAD dari sektor perizinan (industri) pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 837.378.518. Dari data tersebut menunjukkan dari tahun 2013-2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan. Namun Kabupaten Banjarnegara mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 128,69 Milyar pada tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banjarnegara masih mengalami kekurangan modal untuk meningkatkan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Banjarnegara pada tahun 2013 berdasarkan pada angka prediksi dari BPS menunjukkan angka sebesar 5,38 persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi yang ada lebih cepat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 5,25 persen. Namun meskipun mengalami kenaikan, pencapaian tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun yang sama yaitu sebesar 5,81 persen.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Refika Ardila, *Analisis pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara*. Jurnal: Economics Development Analysis Journal diakses dari: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/viewFile/482/512>, pada tanggal 13 November 2015

<sup>3</sup> Ringkasan Penjabaran APBD 2012 – 2015, <http://www.banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/rb-284/apbd/tahun-2013> diakses pada 2 September 2016

<sup>4</sup> <http://www.banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita-165/sosial-budaya/1878-laju-pertumbuhan-ekonomi-banjarnegara-meningkat-5-25-persen>, diakses pada tanggal 13 November 2015

Dalam hal untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara dibutuhkan peran serta penanaman modal asing yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan penanaman modal asing.<sup>5</sup>

Kabupaten Banjarnegara menyadari dengan adanya modal sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Kabupaten Banjarnegara menggunakan otonomi daerahnya seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 10 Seri E Tahun 2014 “Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah serta menciptakan lapangan kerja yang potensial, sehingga perlu diberikan berbagai kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Banjarnegara sebagai Daerah yang menarik dan kondusif bagi penanaman modal.”<sup>6</sup>

Sejak tahun 2010 pemerintah Kabupaten Banjarnegara semakin fokus membangun daerahnya dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Siti Zubaedah (Kasi II Perizinan) KP2T Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 2 November 2015 pukul 10.00 WIB

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 10 Seri E Tahun 2014, Tentang Penanaman Modal, diakses dari: [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB\\_BANJARNEGARA\\_10\\_2014.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BANJARNEGARA_10_2014.pdf) pada tanggal 13 November 2015

yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa investor asing dan investor dalam negeri yang menanamkan modalnya melalui beberapa sektor industri seperti perhiasan imitasi, wig, bulu mata, dan tekstile. Bahkan, kini banyak pengusaha yang mencari lahan ratusan hektare untuk memenuhi tujuan usaha mereka. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah banyak melakukan persiapan untuk bisa menyikapi potensi investasi ini dengan regulasi yang memadai, agar jangan sampai investasi tersebut justru merugikan daerah.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan investasi asing?

### **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan konsep penanaman modal untuk melihat Strategi Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan investasi asing.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Siti Zubaedah (Kasi II Perizinan) KP2T Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 2 November 2015 pukul 09.30 WIB

## 1. Teori Kerjasama Internasional

Saat ini kerjasama internasional menjadi penting dan menjadi salah satu keharusan setiap negara untuk merepresentasikan kepentingannya. KJ. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

*“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan, hal tersebut memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyaknya kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerjasama”<sup>8</sup>*

Pada era globalisasi ini dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global yang menjadikan dunia lebih maju dan modern, maka semakin pelik pula permasalahan yang akan dihadapi setiap negara. Hal ini tanpa disadari juga menyebabkan meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa, dan di sisi yang lain, meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama dalam berbagai bidang guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing setiap negara.

Proses kerjasama internasional tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam hidup tatanan masyarakat internasional tidak terlepas dari hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan

---

<sup>8</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional Studi Analisa HI*. Jakarta: Erlangga, 1998.

yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi ini sendiri dapat merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antar orang-perorangan, antar kelompok maupun antar negara dalam lingkup internasional. Di era globalisasi, frekuensi interaksi yang terjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya.

Kerjasama internasional pada masa sekarang sudah berkembang. Aktor dalam melakukan kerjasama internasional tidak lagi hanya antar Negara. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran peran aktor dalam hubungan transnasional yang tidak lagi bersifat *state centric*. Pergeseran tersebut tidak serta merta menghapuskan makna utama kedaulatan Negara, namun untuk mendorong kepada pengaturan yang lebih komprehensif. Sehingga tiap aktor dalam kerjasama internasional, baik itu aktor Negara maupun aktor non Negara dapat melakukan kerjasama internasional yang lebih luas.

Sebelum ada otonomi daerah, setiap daerah yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar negeri sering terkendala oleh tidak adanya kewenangan untuk hubungan/bekerjasama dengan negara asing karena hubungan luar negeri masih menjadi wewenang pihak pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat undang – undang yang berisi tentang Otonomi Daerah yang didalamnya memuat kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri/kerjasama luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada

sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk dapat mencapai visi misi daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, aktor hubungan internasional tidak hanya negara namun juga provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini mempunyai implikasi terhadap pola hubungan internasional yaitu pemerintah pusat dalam hal ini BKPM RI menempatkan aparatur disetiap provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota dapat membentuk bidang/bagian yang mengurus hubungan/kerjasama luar negeri secara otonom.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan otonomi daerah memiliki arti wewenang hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>9</sup> Meskipun sebagian wewenang pusat dilimpahkan kedaerah namun kedaulatan, politik luar negeri, mata uang, hukum, undang-undang tetap menjadi wewenang pusat. Namun demikian, meskipun Politik luar negeri masih menjadi wilayah pemerintah pusat, adanya tekanan diplomasi dan arah kebijakan luar negeri akan diikuti oleh unsur-unsur kepentingan nasional dan daerah, dimana hubungan ekonomi internasional menjadi semakin peka terhadap ekonomi dalam negeri. Dengan demikian otonomi Daerah telah memungkinkan suatu daerah atau provinsi dapat mengadakan hubungan luar negeri.

---

<sup>9</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama , 2000, hal 42

Kerjasama internasional dalam bentuk investasi asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai gagasan yang melewati lintas batas negara tanpa dikendalikan oleh pusat. Kerjasama internasional sangat perlu dilakukan tidak hanya terbatas oleh Negara tetapi juga oleh semua sektor masyarakat yang ada. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, kewenangan melakukan kerjasama internasional telah dimulai sejak diberlakukannya UU tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 atau yang lebih dikenal sebagai UU otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri ini tetap berlaku sebagaimana terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Dalam sistem internasional, khususnya dalam kehidupan bernegara tentunya sebuah negara tidak dapat terlepas dari negara lain. Kepentingan dasar negara untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap negara tentu harus mengadakan hubungan dengan negara lain yang diwujudkan dalam suatu bentuk kerjasama.

Kerjasama Kabupaten Banjarnegara merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi Pemerintah Pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian, provinsi dan juga kabupaten yang telah diberi wewenang atau hak otonomi sebagai bagian dari

---

<sup>10</sup> Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013, hal 3

birokrasi Pemerintah Pusat. Salah satu contoh kerjasama yang diwujudkan dengan masuknya beberapa perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banjarnegara sebagai aktor non Negara yang termasuk diantaranya adalah Korea dengan Perusahaan PT. Cosmoprof di tahun 2010 melakukan kerjasama dalam bidang industri bulu mata. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) sebagai unsur pemerintah pusat, kemudian diteruskan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dalam kedudukannya sebagai local government yaitu pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Secara kewenangan, Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dan Kabupaten Banjarnegara menjadi implementator proyek kegiatan hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing.

## **2. Konsep Penanaman Modal**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>11</sup> Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

---

<sup>11</sup><http://pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/UU%20No%2025%20Tahun%202007%20Ttg%20PM.pdf>, Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, hal. 2-3, diakses pada tanggal 13 November 2015

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitanya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing disuatu negara. Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M.Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: variabel lingkungan dan variabel internalisasi.<sup>12</sup> Pertama, variabel lingkungan, variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau spesifik lokasi.

Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut human capital.<sup>13</sup>

Adapun variabel non ekonomi yang memotifasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Adapun pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih berwibawa pada suatu negara (clean goverment and good governance) baik tuan rumah (host country) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para

---

<sup>12</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional* . Yogyakarta:Bigraf Publishing, 2001, hal 78

<sup>13</sup> Sidik Jatmika, *ibid* hal 79

investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi. Kedua, variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan.<sup>14</sup>

Dalam konsep Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.<sup>15</sup> Dalam hal ini kabupaten Banjarnegara secara umum sebagai tuan rumah (host country) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing diantaranya adalah variabel lingkungan. Jadi dengan adanya konsep penanaman modal Pemerintah daerah Banjarnegara diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, kabupaten Banjarnegara berupaya untuk mencari ciri khas yang membedakan dengan kabupaten lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di suatu negara.

Adapun keunggulan spesifik lokasi atau variabel lingkungan yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara adalah karena mempunyai banyak potensi, peluang dan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjarnegara. Sehingga pemerintah melakukan penyebaran informasi dan potensi daerah melalui promosi investasi dan kerjasama. Variabel non

---

<sup>14</sup> Alan M. Rugman. *Bisnis Internasional I*. Jakarta: PT. Intermasa, 1993, hal 147

<sup>15</sup> Sidik Jatmika, op.cit. hal 78

ekonomi yang memotifasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya di Kabupaten Banjarnegara yang cukup kondusif untuk melakukan kerjasama atau proses investasi. Faktor pemerintah yang bersih dan berwibawa dimana sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi.

Dengan adanya konsep penanaman modal Kabupaten Banjarnegara diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Kabupaten Banjarnegara berupaya mencari ciri khas yang membedakan dengan daerah lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan investor asing yang mau menanamkan modalnya disuatu negara.

#### **D. Hipotesa**

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas dan didukung oleh teori dan konsep yang dianggap dapat membantu analisa, maka penulis mengajukan hipotesa bahwa Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan Investasi Asing melalui dua cara yaitu:

1. Melakukan strategi eksternal berupa mempromosikan kerjasama internasional khususnya dengan perusahaan – perusahaan Korea Selatan
2. Melakukan strategi internal berupa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kemudahan berinvestasi

#### **E. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan investasi Asing di Kabupaten Banjarnegara serta data-data yang mendukung dalam menganalisis masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Data-data tersebut berupa buku-buku, dokumen, artikel, jurnal dan surat kabar atau majalah yang menunjang penelitian yang dilakukan. Selain itu, *observasi lapangan* secara langsung juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan. Adapun, langkah-langkah observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui metode wawancara terhadap orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bersangkutan dengan judul yang diangkat untuk diteliti dan dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun tempat-tempat yang telah dikunjungi selama pengumpulan data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Banjarnegara dan perpustakaan-perpustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dari informan secara mendalam guna mendapatkan informasi yang obyektif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui library research, yaitu penelusuran literatur data kepustakaan dari berbagai terbitan resmi yang terdiri dari buku, dokumen, jurnal, majalah dan surat kabar.

#### **F. Batasan Penelitian**

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu meluas dan semakin kabur maka penulis memberikan batasan pembahasan jangkauan waktu dari data yang digunakan. Penulis memfokuskan penelitian ini sejak tahun 2012-2015. Kemudian dalam jangkauan pembahasan lebih diarahkan mengenai strategi internasional yang dilakukan Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan investasi.

#### **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan investasi asing. Dengan adanya hubungan internasional, akan terciptanya kerjasama internasional oleh beberapa negara yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian penulis bertujuan menggambarkan upaya para investor dalam menanamkan modalnya dan hambatan-hambatan dalam meningkatkan investasi asing.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan yang berisi informasi yang mencakup materi dan hal-hal yang dibahas pada setiap bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I**

Pada BAB I ini akan berisikan mengenai judul, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

Pada BAB II ini akan memaparkan mengenai kondisi umum dan potensi Kabupaten Banjarnegara

### **BAB III**

Pada BAB III ini akan memaparkan mengenai sejarah investasi di Kabupaten Banjarnegara, landasan hukum investasi dan masalah-masalah substansi undang-undang yang berlaku saat ini di Kabupaten Banjarnegara

## **BAB IV**

Pada BAB IV ini akan menjelaskan mengenai bagaimana Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan investasi asing yaitu dengan menggunakan strategi internal dan strategi eksternal.

## **Bab V**

Pada BAB V ini akan menjelaskan mengenai penutup dan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab – bab sebelumnya.